

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/SEOJK.05/2023

TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA

PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA

PENSIUN

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Latar belakang penyusunan SEOJK ini dikarenakan perlunya dasar hukum terkait pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP) yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung dapat pula dilaksanakan dengan media *video conference*.

2. Apa perubahan yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok perubahan pengaturan dalam SEOJK ini meliputi:

- a. perubahan lingkup SEOJK yang sebelumnya mengatur Lembaga Jasa Keuangan Nonbank menjadi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun (PPDP);
- b. penyesuaian pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi calon pihak utama PPDP yang dilakukan melalui tatap muka dengan media *video conference*;
- c. pengaturan kondisi tertentu untuk presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dapat dilakukan melalui tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK; dan
- d. penyesuaian lampiran I dan lampiran II.

3. Apa saja perubahan yang ada dalam lampiran SEOJK?

- a. penyesuaian pihak yang mengajukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan;

- b. penambahan surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan dan calon pihak utama untuk pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference*; dan
- c. penyesuaian tabel kriteria calon Pihak Utama yang memerlukan klarifikasi.

4. SEOJK ini berlaku untuk siapa?

SEOJK ini berlaku untuk calon Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

5. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku efektif pada tanggal ditetapkan, yaitu 12 Desember 2023.